



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal Lahir di Manado xxxxxx (29 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171065308910003, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir Strata Satu, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Nomor Hp (xxxxxxxxxxx) Email (ayunirosmalina08@gmail.com); sebagai **Pengugat**;

Pengugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Pengugat :

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Manado xxxxxx (38 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, No Hp (xxxxxxxxxxx); sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. . Bahwa pada tanggal 19 September 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/02/IX/2015 tertanggal 19 September 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Titiwungen Selatan kemudian berpindah ke Luwuk Sulawesi Tengah lalu kembali lagi ke Rumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak telah meninggal**;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2019 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi dimana kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat suka berhutang namun ketika sudah jatuh tempo untuk pembayaran Tergugat tidak mau membayar sehingga harus Penggugat sendiri yang membayar hutang Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat keras kepala dan tidak bisa dinasehati oleh Penggugat yang adalah istri sah dari Tergugat dimana Penggugat telah berkali-kali mengingatkan untuk berhenti berhutang

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Mdo



namun tidak pernah di indahkan oleh Tergugat sehingga hal tersebut seringkali memicu perselisihan dalam Rumah Tangga;

d. Bahwa Tergugat kerap kali menuduh dan menceritakan Penggugat adalah wanita yang tidak baik tanpa bukti dan alasan yang jelas dihadapan teman-teman Tergugat;

e. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekiataran bulan April 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban karena telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya sampai saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Mdo



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A.M. Karim

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)